



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 93

TAHUN : 1993

SERI : D NO. 93

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 678 TAHUN 1992

TENTANG

IJIN PERTAMBANGAN DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa permohonan PT. Parta Karya tanggal 21 Januari 1991 Nomor 001/PK/I/91 telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan pengalihan Ijin Pertambangan Daerah kepada PT. Kresna Karya.
b. bahwa Pemberian Pengalihan Ijin Pertambangan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2816);
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 3 Juni 1981 Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang Bukan Strategis dan Bukan Vital (Bahan Galian Golongan C);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 83 Seri B Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 152 Seri B Nomor 3);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 333 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah.
11. Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 56 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
 TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PERTAMBANGAN
 DAERAH

Pasal 1

Memberikan Ijin Pertambangan Daerah kepada PT. Kresna Karya di Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung untuk mengusahakan Bahan Galian Golongan C (Pasir, Kerikil, Batu).

Pasal 2

Luas wilayah pertambangan dimaksud pasal 1, adalah 5 (lima) hektar sebagaimana tercantum dalam Peta terlampir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Sungai Unda.
- b. Sebelah Timur : Tebing Desa Temaga
- c. Sebelah Selatan : Sungai Unda
- d. Sebelah Barat : Tebing Desa Akah

Pasal 3

Pemegang Ijin Pertambangan Daerah dimaksud Pasal 1, diwajibkan :

- a. membayar iuran tetap explorasi sebesar
Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per hektar dalam setahun;
- b. membayar iuran tetap eksploitasi sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per hektar dalam setahun;
- c. membayar iuran produksi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ton;
- d. menyampaikan laporan berkala Triwulan tentang Pelaksanaan Ijin Pertambangan Daerah beserta laporan hasil Produksi kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram;
- e. selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan ini, melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Ijin Pertambangan Daerah dimaksud dan memasang papan nama Pengusaha dengan mencantumkan tanggal dan Nomor Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), jangka waktu dan areal. serta batas-batasnya; mengindahkan semua ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pertambangan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah;
- g. melaksanakan penambangan/penggalian sesuai dengan Ketentuan Pasal 2, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pada lokasi dan sekitar tempat penggalian.

Pasal 4

Pemegang Surat Ijin Pertambangan Daerah dimaksud Pasal 1, wajib mendepositokan jaminan reklamasi sebesar Rp. 15.625.000,- (lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Bank Pemerintah atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 5

Menugaskan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung untuk :

- a. memungut iuran dimaksud pasal 3 huruf a, b, c, dan menyetorkannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tembusannya masing-masing disampaikan kepada :
 - a. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali;
 - c. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali.
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 6

Apabila Pemegang Ijin Pertambangan dimaksud pasal 1 tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini maka Surat Ijin Pertambangan Daerah dimaksud akan dipertimbangkan kembali.

Pasal 7

Ijin Pertambangan Daerah dimaksud pasal 1, berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 17 Nopember 1992 sampai dengan tanggal 16 Nopember 1997 dan dapat diperpanjang maksi-mal 1 (satu) kali, serta jangka waktu setiap kali perpanjangan maksimal 5 (lima) tahun atas permohonan pemegang Ijin pertambangan Daerah.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 17 Nopember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Up. Direktur Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta.
3. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

4. Direktur Direktorat Teknis Pertambangan di Jakarta.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro BKLH Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.
13. Camat Klungkung di Klungkung.
14. Kepala Desa Akah di Akah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 93 Tanggal : 25 Januari 1993
Seri : D Nomor : 93

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

TTd

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857